

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT HARTA BAGI ANAK BELUM DEWASA DAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN

A. Biografi dan Hasil Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua Hijriah.¹

1. Tahun dan tempat kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi). Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai lautan putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam).²

2. Silsilah Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i dari mulai kecil adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. silsilah orang yang menurunkan Imam Syafi'i, dari jalur ayahnya ialah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf.

Adapun silsilah dari jalur ibunya, ialah binti Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi SAW). Selanjutnya, setelah ijthad dan buah penyelidikan beliau tentang

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, Amzah, 2001, hlm. 139

² Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 150

soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian kaum muslimin pada masa itu, dikenal pula dengan sebutan “Mazhab Imam Syafi’i”.³

3. Pendidikan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul dengan masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur’an.⁴ Kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi ke kota Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di dusun itulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa arab dan kesusastraannya serta syi’ir-syi’irnya kepada para pemuka di dusun itu.

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat

³ *Ibid*, hlm. 151

⁴ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Pres, , 1991, hlm. 27

ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keagamaan. Tentang ilmu hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Hadits di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu Al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthauthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya, kepada para ulama lain-lainnya lagi di Masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi *mufty* di kota Makkah.⁵

Setelah Imam Syafi'i berada di kota Madinah, maka beliau belajar kepada Imam Maliky, dan setiap hari beliau datang ke rumah Imam Maliky untuk belajar dan membacakan kitab Al-Muwaththa' dihadapannya, dan karena sebelumnya Imam Syafi'i sudah hafal kitab tersebut, maka dalam sebentar saja selesailah kitab Al-Mutawaththa' itu dibacakan di depan gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i diminta oleh gurunya agar beliau bertempat tinggal serumah dengan Imam Maliky, dan selama delapan bulan beliau tinggal serumah dengan gurunya dan jika Imam Maliky telah membacakan kitab Al-Mutawaththa' kepada banyak orang, maka diserahkanlah kepada Imam Syafi'i untuk mendekatkan kepada mereka, dan mereka menuliskannya sehingga Imam Syafi'i memperoleh kesempatan untuk memperlancar pelajarannya. Dan dengan demikian maka orang banyak mengenal kepandaian Imam

⁵ Munawar Khalil, *op.cit*, hlm. 152-153

Syafi'i.⁶ Imam Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Imam Maliki dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

Ketika Imam Syafi'i di Iraq, beliau bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, selama di Iraq beliau tetap bertempat tinggal di rumah Imam Muhammad bin Hasan sebagai tamu agung. Dan selama beliau ada di Iraq, bertambahlah ilmu pengetahuan fiqh ahli Iraq. Beliau pun dapat pula menambah pengetahuan tentang cara-cara *Qadhy* (hakim) memeriksa perkara dan memutuskan urusan. Beliau tinggal di Iraq hampir dua tahun lamanya.⁸

Di antara hal-hal yang secara serius mendapatkan perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah atau metode *Istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para Imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang

⁶ *Ibid*, hlm. 163-164

⁷ TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 481

⁸ Munawir Khalil, *op.cit*, hlm. 169

ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁹

Imam Muhammad Abu Zahrah (ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (Al-Risalah) di susun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i member judul bukunya dengan "*al-kitab*" (kitab atau buku) atau "*kitabku*" (kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berate sepucuk surat. Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab Al-Risalah yang pertama ia susun dikenal dengan *al-risalah al-qadimah* (risalah lama).¹⁰

Dinamakan demikian, karena didalamnya termuat buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-risalah al-jadidah* (risalah baru). *Jumhur* ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa kitab *al-risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.¹¹

⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam As-Salaf*, terj Masaturi Irham, dengan judul *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006, hlm. 361

¹¹ *Ibid*, hlm. 362

4. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang Mu'tazilah yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan ditinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Di antara ulama-ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim bin Khalid az Zinji
- b. Ismail bin Qusthantein
- c. Sufyan bin Uyainah
- d. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
- e. Daud bin Abdurrahman al-Athar
- f. Abdullah bin Abdul aziz

Di Madinah adalah:

- a. Imam Malik bin Anas
- b. Ibrahim ibnu Sa'ad al-Anshari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darudi
- d. Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Asaami
- e. Muhammad bin Said
- f. Abdullah bin Nafi'

Di Yaman adalah:

- a. Mathraf bin Mazim
- b. Hisyam bin Yusuf Qadhi Shan'a
- c. Umar bin Abi Salamah
- d. Yahya bin Hasan

Di Irak adalah:

- a. Waki' bin Jarrah
- b. Humad bin Usamah
- c. Isma'il bin Ulyah
- d. Abdul Wahab bin Abdul Majid
- e. Muhammad bin Hasan
- f. Qadhi bin Yusuf¹²

5. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya, di antar murid-muridnya:

Di Makkah adalah:

- a. Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas
- b. Abu Bakar Muhammad bin Idris
- c. Mussa bin Abi al-Jarud

Di Baghdad adalah:

- a. Abu Ali al-Hasan as Shabah az Za'farani

¹² Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972, hlm. 110

- b. Husain bin Ali al Karabisi
- c. Imam Ahmad bin Hanbal
- d. Abu Tsur al Kalabi
- e. Ishak bin Rahujah
- f. Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muradi
- g. Abdullah bin Zuber al Humaidi
- h. Dan lain-lain

Di Mesir adalah:

- a. Ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi
- b. Abdullh din Zeber al Humaidi
- c. Al Buwaihi
- d. Abdul Aziz bin Umar
- e. Abu Usman
- f. Abu Hanifah al Aswani
- g. Yunus bin Abdil A'la
- h. Dan lain-lain

6. Kepergian Imam Syafi'i ke Yaman

Setelah Imam Malik wafat, beliau merasa tidak ada seorangpun yang memberi bantuan guna mencapai segala sesuatu yang dihajatkan oleh beliau melainkan hanya pertolongan Allah SWT. Karena tulang punggung beliau selama di Madinah adalah Imam Malik, ketika itu beliau berusia 29 tahun.

Tetapi dengan pertolongan Allah, pada suatu hari datanglah wali negeri Yaman ke kota Madinah, di mana disampaikan kepada para pemuka di Madinah tentang keadaan pribadi Imam Syafi'i, sehingga tertariklah wali negeri Yaman untuk bertemu Imam Syafi'i.

Setelah bertemu maka seketika itu diangkatlah beliau selaku penulis istimewa baginya, dan diajaklah pergi ke Yaman, maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman bersama wali negeri Yaman. Sesampainya di kota Shan'a (ibukota negeri Yaman) oleh wali negeri Yaman diputuskan pula, bahwa beliau diangkat menjadi setia usahnya yang istimewa bagi wali negeri.

Di negeri Yaman selain menjabat sebagai setia usaha wali negeri, Imam Syafi'i juga menjabat guru besar, dan beliau melanjutkan belajar ilmu pengetahuan kepada Imam Yahya bin Hasan, seorang ulama besar di negeri Yaman.¹³

7. Kembalinya Imam Syafi'i ke Makkah

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat

¹³ *Ibid*, hlm. 177-178

membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam hukum Islam.¹⁴

8. Karya-karya Imam Syafi'i

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i di antaranya adalah:

- a. Kitab *Ar-Risalah*, merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang oleh Imam Syafi'i yang berisikan tentang cara-cara orang beristinbat, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan cara-cara orang beristidlal dari Ijma' dan Qiyas.
- b. Kitab *Al-Umm*, kitab ini berisikan tentang soal-soal pengetahuan fiqh. Sebenarnya kitab ini telah disusun Imam Syafi'i sejak beliau masih berada di Iraq, yang diberi nama "*Al-Hujjah*" kemudian setelah beliau di Mesir, kitab ini direvisi dan diberi nama *Al-Umm*.
- c. Kitab *Ikhtilaful Hadits*, yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits nabi SAW.
- d. Kitab "*Al Musnad*", kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (*sanad*) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.¹⁵

9. Wafatnya Imam Syafi'i

Yang mulia Imam Syafi'i menetap di negeri Mesir hampir enam tahun lamanya, yakni sejak akhir bulan Syawal tahun 198 sampai akhir bulan Rajab tahun 240 Hijriah. Dalam tempo yang selama itu, beliau tidaklah ada hentinya mengajar di masjid kepada para pelajar yang

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Vanhoeve, 1997, hlm. 1680

¹⁵ *Ibid*, hlm. 241-243

kenamaan, kepada mahasiswa dan mahasiswi, pula menyusun beberapa kitab karangannya yang pernah diajarkannya atau didiktekannya kepada para muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat kaum muslimin.

Pada hari Kamis, malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu Isya' yang akhir) tahun 204 Hijriah (820 Masehi), wafatlah beliau dengan tenang, padahal ketika itu sedang ditunggu oleh Ar-Rabi' al-Jaizi.

Berita kewafatan beliau seketika itu telah tersiar di seluruh kota Mesir, orang datang berduyun-duyun ke rumah beliau dengan berduka cita. Keluarga beliau segera datang kepada wali Mesir untuk memberitahukan kewafatan beliau dan menyampaikan wasiat-wasiatnya; dan seketika itu juga wali negeri berangkat menuju ke rumah beliau untuk memandikan jenazahnya sebagaimana yang diwasiatkannya.

Jenazah beliau pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur Banu Zahrah, yang terkenal pula sebagai pekuburan anak keturunan "Abdul Hakam".¹⁶

B. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan

Imam Syafi'i lahir dimasa dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah

¹⁶ Munawan Khalil, *op.cit*, cet ke-11, hlm. 141-142

negeri Islam saat itu. Saat itu adalah saat dimana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.¹⁷

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India, dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsa dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak timbul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing rasa mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan

¹⁷ Abdul Syukur dan Ahmad Rifa'i, *al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: PT Lintera Basritama, 2005, hlm. 84

yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan di ambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.¹⁸

Syariat tersebut akan memberi muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi. Baik permasalahan itu masuk dalam kategori ringan atau berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang ahli fiqh sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, seorang ahli fiqh akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah *furu'* yang berbeda.

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Harta bagi Anak Belum Dewasa dan Orang di Bawah Pengampuan

Dalam kitabnya al-Umm Imam Syafi'i mengemukakan bahwa:

قال الشافعي وتجب الصدقة علي كل مالك تام الملك من الأحرار وان كان صبيا, او معتوها, او امرأة, لا افتراق في ذلك بينهم. كما يجب في مال كل واحد الزم ماله بوجه من الوجوه جناية, او ميرث منه, او نفقة علي والديه, او ولد زمن محتاج. وسواء كان في المشية, والزرع, والناض, والتجارة, وزكاة الفطر لا يختلف¹⁹

Artinya: *Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85

¹⁹ Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, *al-Umm*, juz III, Beirut: Dar al Kitab al Ilmiah, hlm.

yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman, emas dan perak, perdagangan, maupun zakat fitrah.

Imam Syafi'i juga berkata dalam buku ringkasan kitab Al-Umm²⁰,

Allah SWT berfirman:



 Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (At Taubah: 103)


Sesungguhnya setiap orang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, wajib atasnya untuk membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini, sama saja apakah si pemilik harta ini sudah baligh atau masih kecil, ia seorang yang sehat atau orang yang pikirannya kurang waras (gila). Mereka sama saja dalam hal kepemilikan. Jadi, seorang anak kecil atau orang yang pikirannya kurang waras, ia berkuasa penuh terhadap harta yang ia miliki, karena mereka juga berhak untuk memberi nafkah sebagaimana orang yang sehat dan orang yang sudah dewasa. Begitu juga harta anak-anak yatim yang tersebar di beberapa tempat yang mungkin berupa ternak atau tanaman dan lain-lain, maka harta-harta tersebut wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Jadi, seorang yang masih kecil atau yang sudah dewasa, orang yang gila atau yang sehat, semuanya sama saja dalam hal pengeluaran zakat hartanya. Dengan syarat mereka adalah seorang muslim yang merdeka, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah

²⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib, Andi Arlin), cet Ke 1, hlm. 438

SAW bersabda, “Ambillah zakat dari harta anak-anak yatim sebelum harta tersebut habis atau hilang.”


Menurut Imam Syafi’i kewajiban seorang hamba sahaya dan anak kecil termasuk orang yang layak (ahli) wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan (pidana), member nafkah kerabat dan istri-istri, membayar pajak, zakat 1/10 dan zakat fitrah. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil

dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian.²¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS At Taubah:60)

Dan juga dalam firmanNya yang lain:



²¹ Al Kasani, *Badai' al Sanai'*, hlm. 383



Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al Ma’arij: 24-25)

Berlakunya perwalian ini karena adanya ketetapan kekuasaan sesuatu yang dicari bagi yang menunaikannya supaya menunaikan kepada yang berhak sesuai kehendaknya. Hal ini tidak mencakup bahwa zakat itu hak hamba, akan tetapi boleh menunaikan melalui wakil, sebab orang yang menunaikan itu sesungguhnya adalah orang yang mewakilkan (*muwakkil*). Ia berpegangan pada sabda Nabi:

من ولي يتيما فليؤد زكاة ماله او فليزك ماله²²

Artinya: “Barang siapa yang menguasai anak yatim maka tunaikanlah zakat hartanya”.

Sebab keumuman zakat yang tanpa perbedaan bagi orang-orang baligh dan anak kecil serta sebab syarat wajibnya zakat adalah kepemilikan yang sempurna telah wujud, maka zakat wajib bagi anak kecil sebagaimana kewajiban tersebut bagi orang yang sudah baligh, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ابتغوا في اموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة²³

Artinya: “Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat “

Wajibnya zakat itu adalah hak yang diterima oleh orang yang berhak mendapatkan bagian menurut syara’ (agama), usia belum dewasa tidak

²² Imam Turmudzi, *Sunan Al Turmudzi*, Semarang, Toha Putra, Juz II, hlm. 76

²³ *Ibid*, hlm. 79

menjadi penghalang wajibnya zakat seperti 1/10 dan zakat fitrah, dan dengan memberikan zakat pada yang berhak menerima bagian itu menunjukkan hak yang harus diterima mereka. Keadaan masih kecil juga tidak menghalangi wajibnya hak hamba dengan jalan hubungan manusia seperti member *nafaqah* dan tidak ada perbedaan antara keduanya (zakat dan *nafaqah*).

Nafaqah adalah bentuk hubungan yang wajib bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan kekerabatan. Sedangkan zakat adalah bentuk hubungan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan keagamaan. Ketika kewajiban sudah ditetapkan maka bagi seorang wali mempunyai kekuasaan melaksanakan zakat. Hal ini karena sudah mencukupi dalam penggantiannya, termasuk setelah baligh, wali termasuk pengganti dari anak kecil. Hal inilah yang membedakan ibadah-ibadah badaniyah dengan lainnya.²⁴

Yang termasuk dalam orang-orang yang dibawah pengampuan, diantaranya adalah²⁵:

1. Orang gila
2. Bodoh atau dungu
3. *Safah* (boros dalam mengelola harta)
4. *Mardh al-maut* (orang sakit yang diduga keras penyakit itu akan membawa kepada kematian, sesuai dengan diagnosis pakar medis.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang berada di bawah status pengampuan sehingga ia dinyatakan tidak cakap melakukan

²⁴ Syamsudin al Sarahsi, *Al Mabsut*, Beirut, Dar al Fikr, hlm. 163

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 510

tindakan hukum bukanlah merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Akan tetapi, pengampuan ini diberlakukan syara' demi untuk menunjukkan kepedulian syara' terhadap orang-orang seperti itu. Harta orang-orang yang berada di bawah pengampuan berada di bawah kekuasaan walinya, seperti dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 5:



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Anak yang belum dewasa dan orang di bawah pengampuan wajib mengeluarkan zakat dikarenakan zakat merupakan hak kaum fakir miskin yang berada pada harta kaum hartawan, tanpa membedakan siapa pemiliknya, baik bukan anak yatim ataupun anak yatim. Mengingat anak kecil masih lemah dan tidak mampu mengembangkan harta bendanya, maka Rasulullah SAW berwasiat terhadap wali anak yatim agar memanfaatkan harta anak yatim dengan mengembangkannya agar jangan habis dimakan zakat dengan berlalunya masa tahun demi tahun.²⁶

²⁶ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 1 & 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, hlm. 530-531